

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 12. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Esti Priani, SH.,M.KN.. Nomor : 40 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pendirian Yayasan Tarbiyatul Ummah Ganeas;
 2. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan Tarbiyatul Ummah Ganeas No : 02/YAY.TUG/SK/I/2016 Tanggal 5 Januari 2026 tentang pendirian PAUD Tarbiyatul Ummah I dibawah Naungan Yayasan Tarbiyatul Ummah Ganeas;
 3. Surat Permohonan dari PAUD Tarbiyatul Ummah I Nomor :01/KB.TU1/2026 tanggal 1 Desember 2015 dan Rekomendasi dari Penilik PAUD Kec. Ganeas tentang permohonan Ijin Operasional baru karena ijin operasional sudah tidak berlaku;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Nama Yayasan : Tarbiyatul Ummah Ganeas
Nama Sekolah : **PAUD TARBIYATUL UMMAH 1**
Alamat : Dusun Cijengkol RT 01 RW 04 Desa Cikoneng
Kec. Ganeas Kab. Sumedang
- Kedua : Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang;
- Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada diktum "**PERTAMA**" akan dicabut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang,
Pada Tanggal : 13.07.2024

KEPALA DAERAH PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



→ Dr. ERG ANJAN KURNIAWAN, S.Sos, M.E.
NIP. 197403122007011 006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen Paudikdasmen Kemendikbudristek RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus Himpaudi Kabupaten Sumedang;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. 201377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 642.2/ Kep. 0940/Disdik/2026

TENTANG :

Pemberian Ijin Operasional Kepada PAUD Tarbiyatul Ummah I Kecamatan Ganeas
Dibawah Naungan Yayasan Tarbiyatul Ummah Ganeas

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Tarbiyatul Ummah Ganeas yang beralamat di Dsn Cijengkol RT 01 RW 04 Ds Cikoneng Kec. Ganeas Kab, Sumedang telah mendirikan PAUD Tarbiyatul Ummah I dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada PAUD Tarbiyatul Ummah I;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;